

Kedudukan Aset Milik Pihak Ketiga Yang Dijadikan Sebagai Boedel Pailit Oleh Kurator Berdasarkan UU Kepailitan Dan UU Hak Tanggungan

Nyulistiowati Suryanti¹, Pupung Faisal², Salsabila Muharani³

¹Fakultas Huku, Universitas Padjadjaran, salsabilamuharani0105@gmail.com

²Fakultas Huku, Universitas Padjadjaran

³Fakultas Huku, Universitas Padjadjaran

ABSTRACT

*Mortgage is one type of guarantee that lenders are interested in offering loan facilities for because it is seen as a good guarantee and simple to implement. In reality, the guarantee granted by the Debtor to the Creditor bound by this Mortgage does not always belong to the Debtor but rather to a Third Party who has hand over their assets as guarantee for the payment of the Debtor's obligation. Of course, this only becomes a problem if the debtor is unable to repay the creditor; in that case, the creditor may decide to use the bankruptcy process as the last resort to address the debt issue. There are frequently issues with the Curator's power to add all assets connected to the Debtor's assets, including Third Party assets pledged as collateral, to the bankrupt estate. With reference to the Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy (K-PKPU Law) and Law Number 4 of 1996 on Mortgage, this study intends to perform a deeper analysis relating to the authority of the Curator as well as the situation of assets belonging to Third Parties bound by Mortgage in the bankruptcy case. This study was put together using a qualitative method and a normative juridical approach. Data were collected online through a literature review, and they were processed in an analytical descriptive way. The findings of this study show that, first, the new Curator has the ability to enter Third Party assets if, after two (two) months, Separatist Creditors have not exercised their right to execution as provided for in Article 59, paragraphs (1) and (2) of the K-PKPU Law. Second, under Article 59(1) of the K-PKPU Law, which refers to the principle of *lex posteriori derogat legi priori* and views the context of the case as bankruptcy, the Curator is actually given the authority to conduct auctions due to the position of assets belonging to Third Parties in the bankruptcy estate, then to resolve this case related to the position of Third Party assets in the bankruptcy estate refers to the K-PKPU Law.*

Keywords Mortgage; Bankruptcy; Third Party Assets

Cite This Paper Suryanti, N., Faisal, P., & Muharani, S. (2022). Kedudukan Aset Milik Pihak Ketiga Yang Dijadikan Sebagai Boedel Pailit Oleh Kurator Berdasarkan UU Kepailitan Dan UU Hak Tanggungan. *Legal Spirit*, 6(2).

PENDAHULUAN

Kredit di sejumlah negara sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat selama dekade terakhir. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya karena hadirnya instrumen ataupun lembaga yang menyediakan berbagai pinjaman baik kepada sektor rumah tangga ataupun korporasi. Pertumbuhan kredit ini menurut *International Monetary Fund* (IMF) rata-rata mencapai angka 10% per tahun di beberapa negara seperti Brasil, Rusia, Turki, dan termasuk Indonesia.¹

Kebutuhan fasilitas kredit yang meningkat tidak lain didasari atas beberapa faktor seperti kebutuhan dalam sektor rumah tangga hingga pembiayaan skala besar dalam tingkat

¹ *International Monetary Fund*, "Credit Expansion in Emerging Markets : Propeller of Growth?", <<https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15212.pdf>>, diakses pada 28 September 2021.

korporasi. Menurut data Bank Indonesia, kebutuhan pembiayaan korporasi dipergunakan untuk mendukung aktivitas operasional, membayar kewajiban yang jatuh tempo, dan untuk melakukan perluasan kegiatan usaha.² Banyaknya perusahaan yang mengajukan fasilitas kredit kepada perbankan saat ini juga disinyalir sebagai upaya untuk memulihkan kondisi keuangan dan mempersiapkan perusahaan pasca era *new normal* akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Dalam pemberian fasilitas kredit diawali dengan adanya perjanjian kredit antara bank yang disebut sebagai Kreditor dan seseorang atau badan hukum yang memperoleh pinjaman dari bank ini disebut dengan Debitor. Perjanjian ini selanjutnya akan memberikan hak dan kewajiban baik kepada Kreditor ataupun kepada Debitor, salah satunya Debitor berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal melakukan pembayaran kepada Kreditor secara tepat waktu. Perjanjian kredit juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

Kreditor dalam memberikan kredit harus mengacu kepada prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip ini lazimnya Kreditor melakukan analisa kredit yang mengacu kepada analisa terhadap Prinsip 5C yang terdiri atas *Character* yakni sifat daripada calon Debitor, *Capital* berupa modal dasar yang dimiliki oleh Calon Debitor, *Collateral* yakni jaminan yang disediakan oleh calon Debitor kepada Kreditor, *Condition of Economy* yaitu kondisi perekonomian dari calon Debitor.³

Selain melalui analisis kredit sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kreditor akan mensyaratkan kepada Debitor untuk memberikan jaminan guna mengantisipasi adanya risiko seperti Debitor mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian kredit. Pada kondisi seperti ini, maka utang Debitor akan ditanggung oleh jaminan yang diberikan kepada pihak Kreditor. Hal ini juga seakan memberikan perlindungan kepada Kreditor untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa fasilitas kredit yang diberikan olehnya kepada Debitor akan tetap dapat dikembalikan melalui eksekusi jaminan kredit melalui pelelangan atau penjualan.⁴

Terkait jaminan secara umum pada dasarnya sudah termuat dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Segala harta kekayaan Debitor, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan Debitor”.

Dalam praktik serta perkembangannya, keberadaan jaminan umum masih dirasa kurang oleh Kreditor untuk menjamin pelunasan utang Debitor, sehingga seringkali kreditor meminta jaminan khusus.⁵ Salah satu bentuk jaminan khusus ini adalah Jaminan Kebendaan yang menimbulkan suatu hak preferen sehingga menimbulkan kedudukan istimewa kepada pemegang jaminan ini. Dalam praktik pembebanan jaminan kebendaan atas utang Debitor terdapat beberapa lembaga jaminan yang mengatur terkait pengikatan jaminan seperti Hak Tanggungan, Hipotik, Gadai, dan Jaminan Fidusia.

Mengenai Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Selanjutnya disebut UU HT) yang mana dalam Pasal 1 nya memberikan pengertian bahwa Hak Tanggungan dapat diartikan sebagai hak jaminan atas tanah yang digunakan untuk pelunasan terhadap suatu utang tertentu dan memberikan kedudukan bagi Kreditor untuk

² Bank Indonesia, “Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan Agustus 2021: Penyaluran Pembiayaan Perbankan Terindikasi Meningkat”, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2323821.aspx>, diakses 28 September 2021.

³ Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori Analisa dan Kasus, Jakarta : Kencana, 2015, Hlm. 320.

⁴ M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 4.

⁵ Man S. Sastrawidjaya (et.al.), Hukum Kepailitan : Analisis Jaminan Perorangan (Personal *Guarantor*) dalam Perkara Kepailitan, Bandung : CV. Keni Media, 2019, hlm. 2.

diutamakan terhadap Kreditor lainnya. Dalam praktiknya, suatu aset dalam hal ini tanah yang diikat oleh Hak Tanggungan tidak selalu milik Debitor melainkan milik Pihak Ketiga yang merelakan asetnya digunakan sebagai jaminan utang atau secara tegas menyatakan bahwa pihak ketiga tersebut telah mengikat aset miliknya ke dalam Hak Tanggungan untuk pelunasan utang Debitor kepada Kreditor.⁶

Permasalahan yang kerap timbul terkait dengan jaminan melalui Hak Tanggungan ini diantaranya apabila Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Kepailitan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UU K-PKPU). Seorang Debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan karena memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU. Ketika Debitor dinyatakan pailit, maka akibat hukumnya adalah terhadap seluruh harta kekayaan Debitor diletakan sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator sebagaimana amanat dalam Pasal 69 ayat (1) UU K-PKPU. Kurator dalam menjalankan tugasnya akan diawasi oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.

Pihak Ketiga selaku pemilik aset yang dijamin untuk pelunasan utang Debitor dengan diikat Hak Tanggungan selanjutnya dinilai dapat dirugikan apabila asetnya dimasukan menjadi *boedel* pailit oleh Kurator karena aset tersebut dinilai telah dijadikan jaminan untuk menanggung utang Debitor kepada Kreditor sehingga pengurusan dan pemberesannya menjadi kewenangan Kurator dan didasarkan atas pengaturan dalam UU K-PKPU. Hal ini selanjutnya menimbulkan permasalahan hukum mengenai sejauh mana kedudukan aset dari Pihak Ketiga yang dijamin untuk pelunasan utang Debitor apabila Debitor tersebut dinyatakan pailit karena jika mengacu kepada Pasal 1 angka 1 UU K-PKPU menyebutkan bahwa sita umum hanya diberlakukan terhadap harta kekayaan Debitor pailit dan tidak serta merta dengan harta kekayaan Pihak Ketiga yang dijamin untuk pelunasan utang Debitor. Disisi lain, akibat kepailitan terhadap barang jaminan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU K-PKPU menyebutkan bahwa Kreditor pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi haknya seolah tidak terjadi Kepailitan. Disisi lain, UU HT pada Pasal 6 pun menyebutkan bahwa ketika Debitor cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum.

Mengacu kepada 2 (dua) kasus kepailitan yakni PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit) yang mana Tim Kurator memasukan seluruh aset PT Distribusi Jaya ke dalam *boedel* pailit tanpa terkecuali juga turut memasukan aset milik Pihak Ketiga yang diikat oleh Hak Tanggungan ke dalam *boedel* pailit dan melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 menyatakan bahwa tindakan Tim Kurator untuk memasukan aset atas nama Candranata dan Halim Wijaya selaku Pihak Ketiga dibenarkan dan telah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku. Namun disisi lain terdapat kasus kepailitan PT Tripanca Grup (Dalam Pailit) dimana Tim Kurator melakukan pengurusan dan pelelangan terhadap aset berupa beberapa bidang tanah milik Sugiarto Wiharjo, NY. Meriana, Budi Priyanto, Subu Wijaya, Samiadi, Honggo Wijoyo, dan Mulyono selaku Pihak Ketiga yang diikat oleh Hak Tanggungan ke dalam *boedel* pailit dan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 614K/PD/Sus/2011 menyatakan bahwa tindakan Tim Kurator untuk melakukan pengurusan dan pelelangan ini tidak dapat dibenarkan karena terbukti harta sengketa bukanlah harta Debitor melainkan harta milik pribadi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka Peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Kurator yang menjadikan aset milik Pihak Ketiga yang dijamin untuk pelunasan utang Debitor sebagai *boedel* pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

⁶ S. Mantayborbir, Aneka Hukum Perjanjian Sekitar Pengurusan Piutang Negara, Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2004, Hlm. 114.

2. Bagaimana kedudukan aset milik Pihak Ketiga yang dijamin untuk pelunasan utang Debitor dalam *boedel* pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kewenangan Kurator terhadap aset milik Pihak Ketiga yang dijamin untuk pelunasan utang Debitor yang dimasukkan ke dalam *boedel* pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Untuk menentukan kedudukan aset milik Pihak Ketiga yang dijamin untuk pelunasan utang Debitor dalam *boedel* pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

METODE

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.⁷ Penelitian melalui yuridis normatif juga menekankan pada penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma untuk mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, terori perjanjian, dan hukum kebiasaan yang berlaku dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat.⁸ Selain itu juga melalui pendekatan kasus yang berkaitan dengan penelitian mengenai kedudukan aset Pihak Ketiga yang dijamin untuk pelunasan utang Debitor dalam hal Debitor tersebut dinyatakan pailit berdasarkan UU K-PKPU dan UU HT. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur secara daring dengan pengolahan data yang dilakukan secara deskriptif analitis yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti juga akan mengelaborasi antara peraturan perundang-undangan, teori, serta kebiasaan yang berkaitan dengan kepailitan, khususnya mengenai *boedel* pailit dan kedudukan aset Pihak Ketiga yang dijamin untuk pelunasan utang Debitor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Kurator yang Menjadikan Aset Milik Pihak Ketiga yang Dijamin Untuk Pelunasan Utang Debitor Sebagai *Boedel* Pailit Berdasarkan UU K-PKPU

Tujuan utama tugas Kurator yang berkenaan dengan pengurusan dan pemberesan sebagaimana termuat dalam Pasal 69 ayat (1) UU K-PKPU adalah untuk memaksimalkan nilai dari harta pailit. Salah satu tugas Kurator secara administratif dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah melakukan inventarisasi atau pencatatan terhadap harta pailit untuk selanjutnya dilakukan pelelangan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan UU K-PKPU. Dalam melakukan kegiatan inventarisasi harta pailit ini, sebagaimana termuat dalam Pasal 100 ayat (2) UU K-PKPU Kurator melakukannya di bawah tangan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Kegiatan ini mencakup proses pencatatan semua harta kekayaan pailit daripada Debitor Pailit secara lengkap dan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 UU K-PKPU.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

⁸ Fahmi M. Ahmadi dan Jaenal Arifin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 31.

Sependapat dengan Sutan Remy Sjahdeni yang menyatakan bahwa tindakan Kurator terhadap harta pailit ini kemudian dikenal sebagai tindakan pemberesan terhadap *boedel* pailit, yang mana hasil atas pelelangan ini nantinya akan dipergunakan untuk melunasi utang Debitor kepada para Kreditor nya yang telah diakui melalui proses pencocokan utang piutang sebelumnya.⁹ Pada praktiknya, tindakan Kurator untuk menjalankan tugasnya banyak dijumpai adanya pembatasan untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan tindakan pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit dimana Kurator harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Hakim Pengawas untuk melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan harta pailit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33, Pasal 108, Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) UU K-PKPU. Adapun pelaksanaan pemberesan baru dapat dilakukan setelah Debitor Pailit berada dalam kondisi benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar atau dikenal dengan istilah insolvensi.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus dimana Kurator memasukan aset ke dalam *boedel* pailit tidak saja mencakup aset milik Debitor Pailit. Kurator dalam hal ini guna memaksimalkan harta pailit, kerap kali memasukan aset milik Pihak Ketiga yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang Debitor dengan diikat oleh jaminan kebendaan salah satunya adalah Hak Tanggungan.

Jika mengacu tindakan Kurator tersebut kepada pasal 1 angka 1 UU K-PKPU, maka pasal ini menunjukkan bahwa Kurator sejatinya hanya dapat melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta kekayaan milik Debitor Pailit yang dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum dan terhadap harta milik Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Akan tetapi, kembali lagi merujuk kepada beberapa ketentuan dalam UU K-PKPU dimana dalam suatu kondisi tertentu Kurator dapat saja memasukan aset tidak sebatas milik Debitor Pailit, melainkan aset yang dijaminkannya kepada Kreditor Separatis untuk pelunasan utang Debitor baik kepemilikannya atas nama Debitor maupun kepemilikan Pihak Ketiga.

Mengacu kepada kasus dimana Kurator memasukan aset milik Pihak Ketiga ke dalam *boedel* pailit dalam perkara PT. Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit) dengan Nomor Perkara 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dan perkara kepailitan atas PT. Tripanca Grup (Dalam Pailit) dengan Nomor Perkara 614K/PD/Sus/2011 yang mana pada kedua perkara *a quo* dapat diketahui bahwa Pihak Ketiga telah merelakan aset miliknya untuk dijadikan jaminan pelunasan utang Debitor dengan diikat oleh Hak Tanggungan kepada Kreditor Separatis yakni PT. Maybank Indonesia selaku Kreditor Separatis atas PT. Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit) dan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk., selaku Kreditor Separatis atas PT. Tripanca Group (Dalam Pailit).

Adapun mengapa Kurator akhirnya memasukan aset-aset kepemilikan Pihak Ketiga yang dijadikan jaminan pelunasan utang Debitor ke dalam *boedel* pailit adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU K-PKPU yang berbunyi sebagai berikut :

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).”

Diketahui bahwa PT. Maybank Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk., terikat perjanjian penjaminan Hak Tanggungan dengan Debitor sehingga kedudukannya menjadi Kreditor Separatis. Adapun hak yang timbul dari kedudukan sebagai Kreditor Separatis adalah dapat 106 melaksanakan eksekusi sendiri atas objek jaminan

⁹ Sutan Remy Sjahdeni, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta : Prenamedia Group, 2018, Hlm. 375.

apabila Debitor tersebut dinyatakan wanprestasi atau dikenal dengan istilah parate eksekusi yakni eksekusi yang dilaksanakan tanpa harus adanya putusan pengadilan.

Nyatanya setelah diberikan jangka waktu tersebut oleh UU K-PKPU, Kreditor Separatis tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan sehingga dalam kondisi seperti ini Kurator memiliki kewenangan untuk menuntut agar seluruh dokumen yang berkaitan dengan objek jaminan ini diserahkan kepada Kurator untuk selanjutnya dilakukan pelelangan menurut ketentuan dalam UU K-PKPU. Adapun dasar hukum kewenangan Kurator untuk melakukan penuntutan atas objek jaminan ini didasarkan pada Pasal 59 ayat (2) UU K-PKPU yang berbunyi:

“Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.”

Melihat fakta hukum yang telah dipaparkan sebelumnya disertai dengan analisis Penulis, sejatinya kewenangan Kurator dalam memasukan aset milik Pihak Ketiga yang dijamin untuk pelunasan utang Debitor yang dinyatakan Pailit tidak serta merta dapat dilakukan secara otomatis melainkan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UU K-PKPU yang mana apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tidak dapatnya Kreditor Separatis untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan Debitor termasuk objek yang mana pemilikinya adalah Pihak Ketiga maka Kurator baru dapat menuntut untuk diteruskannya dokumen terkait objek jaminan tersebut untuk selanjutnya dimasukan ke dalam *boedel* pailit dan dilakukan pelelangan berdasarkan cara yang telah diatur dalam UU K-PKPU.

Kewenangan Kurator untuk akhirnya dapat memasukan aset kepemilikan Pihak Ketiga yang dijamin untuk pelunasan utang Debitor yang diikat dengan Hak Tanggungan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan masa eksekusi oleh Kreditor Separatis ini habis ke dalam *boedel* pailit juga merupakan bentuk tindakan untuk menjunjung tinggi asas-asas yang terkandung di dalam UU K-PKPU. Asas-asas ini diantaranya adalah asas keadilan dan asas keseimbangan. Asas keadilan dalam kedua perkara *a quo* mengarahkan untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari Kreditor Separatis yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperhatikan kepentingan dari kreditor lainnya. Penulis dalam hal ini sependapat dengan Sutan Remy Sjahdeini bahwa asas keseimbangan dalam UU K-PKPU ditegakan untuk mencegah adanya penyalahgunaan pranata kepailitan oleh Kreditor ataupun Debitor yang memiliki itikad buruk.¹⁰ Dalam kedua perkara *a quo* adalah untuk menghindari Kreditor Separatis melakukan eksekusi sendiri tanpa memperhatikan batas waktu atau pun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU K-PKPU, sehingga dapat merugikan para pihak atau bahkan merugikan nilai daripada harta pailit itu sendiri.

Hal ini selanjutnya juga berkaitan dengan Kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat secara maksimal dan menimbulkan kerancuan apabila melihat redaksi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 69 ayat (1) UU K-PKPU. Pasal-pasal ini sejatinya membuat Kurator mengalami keterbatasan dalam memaksimalkan *boedel* pailit karena disisi lain adanya keinginan dari Kreditor Separatis dan Pihak Ketiga untuk melakukan penolakan terhadap daftar pertelaan yang memasukan aset milik Pihak Ketiga tersebut ke dalam *boedel* pailit dengan mengacu kepada pasal-pasal yang disebutkan diatas sebagai dasar hukum penolakan.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, Hlm. 94.

Kedudukan Aset Milik Pihak Ketiga yang Dijaminkan Untuk Pelunasan Utang Debitor dalam *Boedel* Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Berkenaan dengan bagaimana kedudukan aset milik Pihak Ketiga dalam suatu perkara kepailitan, jika mengacu kepada ketentuan dalam UU K-PKPU, sejatinya ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU K-PKPU yang berbunyi:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Ketentuan pasal di atas dan berdasarkan pada analisis yang telah dipaparkan pada pembahasan dalam identifikasi masalah yang pertama, dapat diketahui bahwasanya memang Kurator tidak dapat langsung serta erta memasukan aset milik Pihak Ketiga yang dijaminkan untuk pelunasan utang Debitor ke dalam *boedel* pailit, tetapi harus memenuhi dahulu ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) UU K-PKPU yang berbunyi :

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).”

Atas dasar hal ini maka dapat diketahui apabila berdasarkan UU K-PKPU, Kurator memiliki wewenang untuk memasukan aset milik Pihak Ketiga yang dijaminkan untuk pelunasan utang Debitor ke dalam *boedel* pailit dengan syarat Kreditor Separatis tidak dapat melaksanakan hak eksekusinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU K-PKPU yakni selama 2 (dua) bulan.

Jika melihat ketentuan yang termuat di dalam UU HT, aset milik Pihak Ketiga diperbolehkan untuk dijadikan jaminan pelunasan utang Debitor sebagaimana termuat di dalam Pasal 4 ayat (5) UU HT yang berbunyi :

“hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau yang akan ada yang pemilikinya lain daripada pemegang hak atas tanah.”

Berdasarkan hal ini, maka kedudukan aset milik Pihak Ketiga ini dapat mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 6 UU HT yang menyebutkan:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Mengacu kepada ketentuan dalam UU K-PKPU yang mengatur mengenai kewenangan Kurator untuk dapat memasukan aset milik Pihak Ketiga yang dijaminkan untuk pelunasan utang Debitor dengan syarat sebagaimana termuat dalam Pasal 59 ayat (2) , disisi lain UU HT tidak mengatur mengenai jangka waktu bagi Kreditor Separatis atau Pemegang Hak Tanggungan untuk dapat melaksanakan eksekusi dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila tidak dapat melaksanakan eksekusi secara mandiri terhadap objek jaminan. Menurut UU HT, aset milik Pihak Ketiga yang dijaminkan ini kedudukannya adalah sebagai benda jaminan yang dapat dilakukan eksekusi oleh Kreditor Separatis apabila Debitor dalam satu waktu dinyatakan wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU HT.

Melihat ketentuan baik dalam UU K-PKPU dan UU HT, terutama mengacu kepada Pasal 55 ayat (1) UU K-PKPU dan Pasal 21 UU HT sejatinya kedua peraturan perundang-undangan ini sama-sama memberikan hak bagi Kreditor Separatis untuk dapat melakukan

eksekusi sendiri atas objek jaminan termasuk objek jaminan kepemilikan Pihak Ketiga. Perbedaan yang secara jelas terkandung dalam keduanya adalah, di dalam UU HT tidak secara rinci mengatur lebih lanjut apabila Kreditor Separatis tidak dapat melaksanakan hak eksekusinya dan bagaimana kedudukan aset milik Pihak Ketiga dalam suatu perkara kepailitan terkait apakah aset tersebut dapat dimasukkan ke dalam *boedel* pailit atau tidak. UU HT hanya memberikan pengaturan terkait perlindungan penuh terhadap Kreditor Separatis, tetapi tidak mengatur lebih lanjut bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan bagi objek jaminan apabila terjadi perkara kepailitan dan Kreditor Separatis tidak dapat melaksanakan hak eksekusinya.

Adanya ketidakharmonisan norma (*norm conflict*) antara UU K-PKPU dengan UU HT dapat dilihat pada ketentuan Pasal 6 UU HT yang menyatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan apabila Debitor cidera janji melalui pelelangan umum serta Pasal 116 21 UU HT yang menyatakan bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, maka pemegang Hak tanggungan tetap memiliki wewenang untuk melakukan hak eksekusi. Disamping itu, UU K-PKPU juga turut memberikan hak bagi Kreditor Separatis untuk melaksanakan eksekusinya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan, tetapi nyatanya tetap dibatasi dengan kehadiran Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU K-PKPU yang mengatur mengenai jangka waktu eksekusi untuk Kreditor Separatis.

Mengacu kepada kedua perkara *a quo* sejatinya PT. Maybank Indonesia selaku Kreditor Separatis atas PT. Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit) dan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk selaku Kreditor Separatis atas PT. Tripanca Group (Dalam Pailit) seharusnya memiliki kekuasaan penuh atas objek jaminan kepemilikan Pihak Ketiga menurut ketentuan dalam UU HT. Pada kenyataannya, ketika Debitor dinyatakan pailit (*in casu* PT. Distribusi Indonesia Jaya dan PT. Tripanca Group) oleh Pengadilan Niaga, Tim Kurator dengan berpijak kepada UU K-PKPU tepatnya pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) tetap memasukan aset yang dibebani oleh Hak Tanggungan tersebut ke dalam *boedel* pailit sehingga para Kreditor Separatis kehilangan hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.

Melihat kedudukan aset milik Pihak Ketiga dalam kepailitan ini tentunya harus dilihat dari 2 (dua) sisi, yakni melalui pranata hukum kepailitan dan hukum jaminan karena kedua hal ini sangatlah berkesinambungan. Secara hierarki, UU HT dan UU K-PKPU memiliki kedudukan yang sama sehingga dalam menyelesaikan ketidakharmonisan norma (*norm conflict*) dalam pengaturan aset milik Pihak Ketiga yang dijamin untuk pelunasan utang Debitor dalam perkara kepailitan antara UU K-PKPU dengan UU HT ini diperlukan asas preferensi yang mana dalam kedua perkara *a quo* dapat dipergunakan asas *Lex posteriori derogat legi priori*. Asas ini mengatur bahwa peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Tujuan pemberlakuan asas ini adalah untuk mencegah ketidakpastian hukum yang akan timbul manakala terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan (*in casu* UU K-PKPU dan UU HT) yang memiliki kedudukan sederajat dalam hierarkinya untuk menyelesaikan suatu perkara.

Berkaca kepada 2 (dua) putusan di atas dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, dapat dilihat bahwa dalam memberikan putusannya, hakim kerap kali tidak menyinggung terkait ketentuan yang berkenaan dengan Hak Tanggungan khususnya ketentuan mengenai Pasal 21 UU HT dan hanya memberikan putusan berdasarkan UU K-PKPU. Hal ini seakan menilai bahwasanya hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo* mengedepankan keberlakuan asas *lex posteriori derogat legi priori* sehingga UU K-PKPU mengesampingkan UU HT.

Jika dalam menyelesaikan perkara *a quo* diberlakukan *asas lex specialis derogat lex generalis*, maka akan timbul permasalahan yakni terkait manakah diantara UU HT dan UU K-PKPU yang spesialis karena keduanya sama-sama mengatur materi yang spesialis yaitu berkenaan dengan kepailitan dan hak tanggungan. Begitupun dengan *asas Lex superiori derogat legi inferiori* apabila diberlakukan untuk menyelesaikan perkara *a quo* nyatanya tidak tepat karena antara UU K-PKPU dan UU HT memiliki kedudukan yang sederajat dalam hierarkinya sehingga tidak ada yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dalam memberikan putusannya, tentunya hakim memperhatikan ketiga faktor penting yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Untuk itu, karena terdapatnya beberapa ketentuan pasal yang saling bersinggungan antara UU K-PKPU dengan UU HT, maka untuk menyelesaikan permasalahan atas kedudukan aset milik Pihak Ketiga dalam suatu perkara Kepailitan, jika merujuk kepada *asas preferensi* akanlah lebih bijak dan tepat untuk mengedepankan *asas Lex posteriori derogat legi priori*. Pemberlakuan terhadap *asas ini* dalam kedua perkara *a quo* tidak lain adalah untuk mengedepankan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Mengacu kepada kedua perkara *a quo* dan hasil pembahasan sebelumnya, karena Kreditor Separatis tidak dapat melaksanakan eksekusi sendiri sebagaimana diatur dalam UU HT dan UU K-PKPU yang memberikan jangka waktu eksekusi selama 2 (dua) bulan, maka seyogyanya aset milik Pihak Ketiga sebagai jaminan untuk pelunasan utang Debitor juga turut diserahkan kepada Kurator untuk selanjutnya dapat dilakukan tindakan pelelangan yang tunduk kepada UU K-PKPU. Dengan demikian, aset Pihak Ketiga yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang Debitor ini akan masuk ke dalam kekuasaan Kurator dan tunduk kepada UU K-PKPU. Hal ini didasarkan kembali kepada pemberlakuan *asas hukum lex posteriori derogat legi priori* sehingga hak eksekusi bagi Kreditor Separatis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU HT dan Pasal 21 UU HT dapat dikesampingkan dengan pemberlakuan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) UU K-PKPU. Selain mengacu kepada *asas preferensi*, melihat konteks dalam kedua perkara *a quo* adalah kepailitan, maka secara bijak proses penyelesaiannya mengacu kepada UU K-PKPU yang secara spesialis mengatur mengenai kepailitan.

PENUTUP

Kedudukan aset milik Pihak Ketiga dalam *boedel* pailit sejatinya memberikan hak bagi Kurator dapat melakukan pelelangan sebagaimana dengan syarat yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) UU K-PKPU yakni apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Kreditor Separatis tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan Debitor, termasuk objek milik Pihak Ketiga yang dijamin. Sedangkan UU HT tidak mengatur mengenai kewenangan Kurator untuk dapat memasukan aset milik Pihak Ketiga yang dijamin untuk pelunasan utang Debitor ke dalam *boedel* pailit dan akibat hukum apabila Kreditor Separatis tidak dapat melakukan eksekusi, sehingga dengan mengacu kepada *asas lex posteriori derogat legi priori* dan melihat konteks perkara adalah berkenaan dengan kepailitan, maka untuk menyelesaikan perkara kedudukan aset milik Pihak Ketiga dalam *boedel* pailit ini mengacu kepada UU K-PKPU.

Untuk dapat mempertegas terkait pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit yang bersinggungan dengan Hukum Jaminan dan Pihak Ketiga diperlukan adanya penyempurnaan regulasi dalam UU K-PKPU terkait dengan kewenangan Kurator yang berkaitan dengan Pihak Ketiga agar tidak terjadi adanya konflik norma (*norm conflict*) antara UU K-PKPU dengan hukum yang mengatur terkait jaminan. Disamping itu, Pemegang Hak Tanggungan atau Kreditor Separatis pun diharapkan dapat lebih memaksimalkan jangka waktu yang diberikan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan sehingga pemberesannya tidak beralih ke tangan Kurator.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Bahsan. (2007). Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Man S. (2019). Satrawidjaya. Hukum Kepailitan : Analisis Jaminan Peroangan (*Personal Guarantor*) dalam Perkara Kepailitan. Bandung: Keni Media.
- Sutan Remi Sjahdeni. (2018). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Prenamedia Group.
- Suharnoko.(2015). Hukum Perjanjian Teori Analisa dan Kasus. Jakarta: Kencana.
- S. Mantayborbir. (2004). Aneka Hukum Perjanjian Sekitar Pengurusan Piutang Negara. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.

Artikel Jurnal

- Bank Indonesia. (2021). Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan Agustus 2021 : Penyaluran Pembiayaan Perbankan Terindikasi Meningkat.(https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2323821.aspx)
- International Monetary Fund. (2021). Credit Expansion in Emerging Markets; Propeller of Growth?. (<https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15212.pdf>)

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang